



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Muh. Safar Togala;  
Tempat lahir : Tinanggea;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 30 November 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Andoolo, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/19/XI/2019/Resnarkoba tanggal 05 November 2019;

Terdakwa Muh. Safar Togala ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya bernama Sdr. Samsudin, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada LBH HAMI Konawe Selatan, berkantor di Kel. Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan Jalan Poros Kendari-Andoolo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2020 Nomor Reg. Perk: PDM-02/Rp-9/Euh.2/01/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SAFAR TOGALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Undang undang R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. SAFAR TOGALA** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong
  - 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar **Rp5000,00** (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Reg. Perk: PDM-02/Rp-9/Euh.2/01/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **MUH. SAFAR TOGALA** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat Desa Andoolo kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika sebelumnya mengenal Kobar (DPO) yang merupakan narapidana Narkotika yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari. Kemudian Terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone untuk memesan shabu dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / gramnya dan ketika ketika antara Terdakwa dan KOBAR (DPO) sepakat, maka Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentrasfer uang Terdakwa lalu menghubungi kembali KOBAR (DPO) yang mana pada saat itu KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ ditempel oleh orang suruan Kobar (DPO);
- Selanjutnya ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang didapatkannya menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga bervariasi yaitu:
  - Paket SEPER dengan harga Rp500.000,00

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket YANTI dengan harga Rp300.000,00
- Paket YANDU dengan harga Rp200.000,00
- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 05 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang mana pada saat itu mengatakan akan memesan shabu paket SEPER kepada Terdakwa;  
Bahwa hari Rabu tanggal 06 Novemver 2019 saksi Fajar Lumanto, saksi Brojo Bumi A. dan beberapa anggota kepolisian Resort Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkoba jensi shabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan yang mana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengkomsumsi shabu dan ditemukan pula barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
  - 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan guna pengusutan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa **MUH. SAFAR TOGALA** tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa **MUH. SAFAR TOGALA** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat Desa Andoolo kec. Andoolo Kab Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika sebelumnya mengenal KOBAR (DPO) yang merupakan narapidana Narkotika yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari. Kemudian Terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memesan shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/gramnya dan ketika ketika antara Terdakwa dan KOBAR (DPO) sepakat, maka Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentrasfer uang Terdakwa lalu menghubungi kembali KOBAR (DPO) yang mana pada saat itu KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ ditempel oleh orang suruan KOBAR (DPO);

- Selanjutnya ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang didupakannya menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga berfasiasi yaitu:
  - Paket SEPER dengan harga Rp500.000,00
  - Paket Yanti dengan harga Rp300.000,00
  - Paket yandu dengan harga Rp200.000,00
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang mana pada saat itu mengatakan akan memesan shabu paket SEPER kepada Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu tanggal 06 November 2019 saksi Fajar Lumanto, saksi Brojo Bumi A. dan beberapa Anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan yang mana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sementara mengkonsumsi shabu dan ditemukan pula barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
  - 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan guna pengusutan lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa **MUH. SAFAR TOGALA** tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**KETIGA**

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **MUH. SAFAR TOGALA** pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 bertempat Desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, **menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika sebelumnya mengenal Kobar (DPO) yang merupakan narapidana Narkotika yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari. Kemudian Terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone untuk memesan shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / gramnya dan ketika ketika antara Terdakwa dan KOBAR (DPO) sepakat, maka Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentransfer uang Terdakwa lalu menghubungi kembali Kobar (DPO) yang mana pada saat itu KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ditempel oleh orang suruan Kobar (DPO);
- Selanjutnya ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang didapatkannya menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga bervariasi yaitu:
  - Paket SEPER dengan harga Rp500.000,00
  - Paket Yanti dengan harga Rp300.000,00
  - Paket yandu dengan harga Rp200.000,00
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang mana pada saat itu mengatakan akan memesan shabu paket SEPER kepada Terdakwa;
- Bahwa hari Rabu tanggal 06 November 2019 saksi Fajar Lumanto, saksi Brojo Bumi A. dan beberapa anggota kepolisian Resort konawe selatan yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan yang mana pada saat penangkapan tersebut ditemukan pula barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap / bong;
- 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;
- Bahwa selain menjual kembali shabu tersebut Terdakwa juga mengkomsumsi shabu tersebut dengan cara menyendok shabu kemudian memasukkan kedalam pirex kaca lalu Terdakwa membakarnya menggunakan korek gas yang sudah dirakit (Bong) kemudian Terdakwa mengisapnya melalui mulut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Konawe Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa **MUH. SAFAR TOGALA** tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi: **BROJO BUMI ABINOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalah gunaan/peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 01.30 WITA bertempat Desa Andoolo Kec. Andoolo Kab Konawe Selatan;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polres Konawe Selatan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh. Safar Togala bersama saksi Fajar Lumanto dan beberapa Anggota Polres Konawe Selatan Lainnya bertempat dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi Bersama Anggota Polres Konawe Selatan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan dengan cara menggunakan informan untuk memesan Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa dengan tujuan memastikan apakah Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yang siap untuk diedarkan;
- Bahwa pada saat itu informan tersebut menghubungi Terdakwa dan memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada informan yang mana pada saat transaksi diawasi oleh Anggota Kepolisian Resort Konawe Selatan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah memastikan Terdakwa telah menyerahkan shabu kemudian saksi Bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang dalam kondisi berbaring dirumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
  - 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi: **SAKSI FAJAR LUMANTO** keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 01.30 WITA bertempat dirumah Terdakwa di Desa Andooloo Kec. Andooloo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kemudian saksi bersama Tim dari Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di desa Andooloo Kec. Andooloo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram ditemukan dari informan, 1 (satu) buah alat hisap/bong ditemukan dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut ia peroleh dari Kobar yang merupakan narapidana Narkoba yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan/menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa urine dan darah Terdakwa serta 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram telah dilakukan uji laboratorium Forensik di Makassar dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi karena sering menjual shabu disekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu Sdr. Sunardin dan isteri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi: **SUNARDIN Bin AHMAD** keterangannya dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena kasus penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 01.30 WITA bertempat dirumah Terdakwa di Desa Andoolo Kec. Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, Terdakwa akan mengedarkan Norkotika jenis shabu selanjutnya saksi menghubungi pihak Kepolisian (Polres Konsel) kemudian pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 01.30 WITA Anggota Polres Konawe Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di desa Andooloo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 Gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah sering menjual shabu dilingkungan tempat tinggalnya tetapi saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi dipanggil oleh Anggota Polres Konawe Selatan untuk menjadi menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan permasalahan penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari pada hari Pada Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat Desa Andoolo kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu ke Kobar (DPO) yang merupakan narapidana Narkotika yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari. Dengan cara Terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone untuk memesan shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/gramnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentransfer uang Terdakwa lalu menghubungi kembali Kobar (DPO) yang mana pada saat itu KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ditempel oleh orang suruan Kobar (DPO);
- Bahwa ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang diduplikannya menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga bervariasi yaitu:
  - Paket SEPER dengan harga Rp500.000,00
  - Paket Yanti dengan harga Rp300.000,00
  - Paket yandu dengan harga Rp200.000,00
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa (informan kepolisian) yang mana pada saat itu mengatakan akan memesan shabu paket SEPER kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 0,25 gram kepada teman Terdakwa (informan kepolisian) namun saat itu Terdakwa belum menerima pembayaran shabu tersebut;
- Bahwa hari Rabu tanggal 06 November 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Konawe selatan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di desa Andoolo Kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa atas kepemilikan shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin;  
Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi (*a de charge*) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:
  - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah alat hisap / bong;
  - 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari pada hari Pada Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar jam 01.30 WITA, bertempat Desa Andoolo kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu ke Kobar (DPO) yang merupakan narapidana Narkotika yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari. Dengan cara Terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone untuk memesan shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/gramnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentransfer uang Terdakwa lalu menghubungi kembali Kobar (DPO) yang mana pada saat itu KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ditempel oleh orang suruan Kobar (DPO);
- Bahwa ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang didaparkannya menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga bervariasi yaitu:
  - Paket SEPER dengan harga Rp500.000,00
  - Paket Yanti dengan harga Rp300.000,00
  - Paket yandu dengan harga Rp200.000,00
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4488/NNF/XI/2019 tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani. A.MD, Sabono Sukiman pemberiksa pada Laboratorium Forensik Makassar dan diketahui oleh DRS. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik Kristal bening dengan berat netto 0,0970 gram mengandung metamfetamina,
- Bahwa atas kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.*



1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan Atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur: Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa MUH. SAFAR TOGALA yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

#### **Mengenai Unsur 2 : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum disini diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostik serta Regensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, diterangkan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Kobar (DPO) yang merupakan narapidana Narkotika yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari. dengan cara Terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone untuk memesan shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/gramnya, setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentransfer uang Terdakwa lalu menghubungi kembali Kobar (DPO) yang mana pada saat itu KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ditempel oleh orang suruan Kobar (DPO), selanjutnya ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang didapatkannya menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga bervariasi yaitu:

- Paket SEPER dengan harga Rp500.000,00
- Paket Yanti dengan harga Rp300.000,00
- Paket yandu dengan harga Rp200.000,00

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur: Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukarkan Atau Menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa pada hari pada hari

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 06 November 2019 sekira jam 01.30 WITA, bertempat Desa Andoolo kec. Andoolo Kab. Konawe Selatan, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu ke Kobar (DPO) yang merupakan narapidana Narkoba yang sedang menjalani pidana di Lapas Kendari dengan cara Terdakwa menelepon KOBAR melalui Handphone untuk memesan shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/gramnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mentransfer sejumlah uang melalui transfer BRI Link setoran tunai, kemudian setelah mentransfer uang Terdakwa lalu menghubungi kembali Kobar (DPO) yang mana pada saat itu KOBAR (DPO) akan memberitahukan tempat pengambilan Shabu yang sebelumnya telah di simpan/ditempel oleh orang suruan Kobar (DPO);

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa telah memperoleh shabu Terdakwa kemudian memecah shabu yang didupakannya menjadi paket kecil untuk dijual kembali dengan berat dan harga bervariasi yaitu:

- Paket SEPER dengan harga Rp500.000,00
- Paket Yanti dengan harga Rp300.000,00
- Paket yandu dengan harga Rp200.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, sehingga unsur ke 3 yaitu "Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4 Unsur: Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa barang bukti yang disita secara sah dari Terdakwa Muh. Safar berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat bruto kurang lebih 0,25 gram dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab: 4488/NNF/XI/2019

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI. A.MD, Sabono Sukiman pemberiksa pada Laboratorium Forensik Makassar dan diketahui oleh DRS. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labolatoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik Kristal bening dengan berat netto 0,0970 gram, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 4 yaitu "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur yang telah uraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses pembuktian perkara a quo telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP, oleh karena itu Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SAFAR TOGALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,25 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong;
  - 1 (satu) unit HP Lipat Merek Samsung warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin tanggal 24 Februari 2020**, oleh kami **ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 25 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **MARWAN ARIFIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.,

ttd.,

**BENYAMIN, S.H.**

**ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.**

ttd.,

**ANDI MARWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.,

**AUS MUDO, S.P.**

Pengadilan Negeri Andoolo  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. HARTATI INDJIL, S.E., S.H., M.H.  
NIP. 196703301991032001